

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Dengan Kekerasan Melalui Media Sosial

Kiki Andrian

Afiliasi: Universitas Muhammadiyah Gresik

E-mail: kiki_180901@umg.ac.id

Ifahda Pratama Hapsari

Afiliasi: Universitas Muhammadiyah Gresik

Email: ifa.zegeeg@gmail.com

Dodi Jaya Wardana

Afiliasi: Universitas Muhammadiyah Gresik

Email: dodijayawardana@umg.ac.id

Abstract

The mechanism in this world is accelerating, one of which is entertainment based on social media sites, here and there people get influence to cause offense problems. Virtual entertainment is a medium on the website that allows clients to talk to themselves and cooperate, collaborate, share, and talk to different clients. The law controls communication between people with the aim of preventing it from happening. What is meant by problem is the way of law enforcement against demonstrations or criminal hazards as indicated by the Criminal Code, and the second is the way to enforce the Threats Act by force in accordance with the Electronic Information Transactions Act. The exploration strategy used in this test is standardization which plans to find answers to the issues that arise in it. These checks are also subject to regulations in the guidelines and are appointed by the manufacturer. By regulation, the danger of brutality is addressed in Article 335 Paragraph (1) of the Criminal Code. The Law on Information and Electronic Transactions regulates various legal guarantees for activities that use the web as a medium, exchange and use of data. In Article 29 of Law Number 11 of 2008 concerning Threats Through Information Media and Electronic Transactions, these articles are interrelated. 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Danger is a type of action that does not directly threaten or frighten someone so that it causes stress, and is awkward. savagery is that which worries something, is branded harshly.

Keywords: *Social Media; Electronic; Crime; Humans; Violence;*

Abstrak

Kemajuan mekanis di dunia ini semakin cepat, salah satunya adalah hiburan berbasis website, di sana-sini orang mendapatkan pengaruh untuk menyebabkan masalah pelanggaran. Hiburan virtual adalah media di website yang memungkinkan klien untuk berbicara sendiri dan bekerja sama, bekerja sama, berbagi, dan berbicara dengan klien yang berbeda. Hukum mengontrol komunikasi antara orang-orang dengan tujuan agar kekacauan tidak terjadi. Yang dimaksud dengan masalah utama adalah cara penegakan hukum terhadap demonstrasi atau bahaya kriminal seperti yang ditunjukkan oleh KUHP, dan yang kedua adalah cara untuk mengesahkan Undang-Undang Ancaman secara paksa sesuai dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Strategi eksplorasi yang digunakan dalam pengujian ini adalah standarisasi yang berencana untuk menemukan jawaban atas isu-isu yang muncul di dalamnya. Pemeriksaan ini juga difokuskan pada peraturan dan pedoman yang mengatur subjek yang diangkat oleh pencipta. Secara regulasi, bahaya kebrutalan diarahkan dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur berbagai jaminan yang sah untuk

kegiatan yang menggunakan web sebagai media, dua pertukaran dan penggunaan data. Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Ancaman Melalui Media Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal-pasal tersebut saling berkaitan. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahaya adalah jenis perbuatan salah yang secara tidak langsung mengancam atau menakut-nakuti seseorang sehingga menjadi rewel, stres, dan canggung. Kebiadaban adalah hal yang menyinggung sesuatu, dicap keras.

Kata Kunci: Media sosial; Elektronik; Kejahatan; Manusia; Kekerasan;

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di dunia ini semakin pesat salah satunya yaitu media sosial, terkadang manusia lepas kontrol hingga menimbulkan masalah kejahatan. Masalah kejahatan kepada manusia semakin meningkat sehingga angka kriminal semakin melonjak naik dan tidak terbendung lagi. Sekarang media tidak perlu lagi mengirimkan surat berbulan bulan untuk menyebarkan suatu berita lagi, tetapi era sekarang digital mempermudah kita menyiarkan informasi pada postingan bisa melalui WhatsApp, Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, Tiktok dan masih banyak lagi.

Era Modern media sosial media memudahkan pengguna menggunakan untuk memperkenalkan dirinya dimanapun pengguna melakukan interaksi dengan pengguna lain. Sesama pengguna biasanya melakukan kerja sama, berbagi informasi dan lain lain, selain itu sesama pengguna juga melakukan sarana sosial tanpa harus melakukan temu langsung tetapi dengan adanya media sosial mereka hanya berkumpul di grup aja sudah bisa melakukan komunikasi cara baru di masyarakat. Hal ini berdampak pada berbagai sisi kehidupan masyarakat. Kehadiran media sosial telah membawa dampak yang sangat signifikan dalam cara melakukan komunikasi.

Pada iintinya, dengan sosial media dapat dilakukan berbagai aktifitas dua arah dalam berbagai bentuk pertukaran, kolaborasi, dan saling berkenalan dalam bentuk tulisan, visual maupun audiovisual.¹

Persoalan sering terjadi di media sosial contohnya saja dalam media twitter pada postingan akun berinisial “fchkautsar” yang berisikan makna sarkasme. Pada akun berinisial “fchkautsar” dia melontarkan perkataan dengan tweet “ Polisi se-Indonesia bisa di ganti satpam “BCA”. Cuitan ini menjadi trending dihalaman pencarian sebuah media twitter. Hal ini mengakibatkan instansi yang terkait tersinggung, tidak hanya itu akun

¹ Ahmad Setiadi, “Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi,” *Jurnal Ilmiah Matrik* 16, no. 1 (2014).

“fchkautsar” di serang oleh beberapa orang yang tersinggung. Akun twitter ini menjadi sorotan publik apalagi mencantumkan isintansi. Tidak hanya melontarkan kata-kata jelek ada juga yang melakukan ancaman dengan kekerasan. Akun berinisial “Visnucakrasudarsana” melontarkan ancaman pada “Fchkautsar” di dalam kolom komentar maupun *direct messenger*. Yang paling mengancam dengan melontarkan kata “dapat tak patahkan leher kamu” pesan pribadi itu dia dapatkan pesan Instagram. Akun “Fchkautsar” diretas oleh *cyber crime* mendapatkan alamat ataupun nomor telepon “fchkautsar” menjadikan oknum mudah mencari “Fchkautsar”. Tindakan ini menjadikan “fchkautsar” khawatir, tidak nyaman, dan was was.

Kejahatan tidak ada putusya silih berganti di muka bumi ini. Sebagaimana media sosial menggambarkan bagaimana setiap waktu terjadinya berbagai tindak pidana kejahatan terhadap nyawa yang membuat masyarakat merasa hidupnya terguncang atau terganggu. Banyak kejahatan pengancaman tersebut. Hukum mengatur interaksi antar manusia agar tidak terjadi kekacauan (*chaos*).² Tapi faktanya, hukum justru menghukum manusia dengan kebinasaan dan kepedihan. Praktek pengancaman melalui media sosial sulit sekali terdeteksi untuk melacak pengguna tersebut bila alat dan sumbernya terbatas. Jika punya alat memadai akan mempermudah semua orang melakukan pelacakan. Tetapi jika sebuah alat di Indonesia memadai maka sebuah kejahatan pengancaman bisa lebih mudah teratasi, jika sebaliknya maka sama saja tidak melakukan apapun.

Keinginan tersebut terwujud dengan terbitnya Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik UU Nomor. 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 UU (ITE). Terbitnya sebuah Undang-Undang Informasi Teransaksi Elektronik ini dapat mempermudah menindak pelaku pelaku kejahatan yang berbasis media elektronik seperti praktik pengancaman dengan kekerasan melalui media sosial. Undang-Undang Informasai Transaksi Elektronik sangat bermanfaat untuk menindak pelaku pidana pengancaman yang masih berbentuk pesan singkat dan juga masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan pemikiran yang penulis uraikan diatas, penulis tertarik mengkaji secara lebih mendalam masalah tentang judul diatas, yang merumuskan dua permasalahan yaitu : *pertama* bagaimana penegakan hukum tindak pidana pengancaman menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), *kedua* bagaimana Penegakan Hukum Tentang

² Doni Rahmad Habibi, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Kekerasa Dan Pembunuhan Melalui Media Sosial (Studi Di Resor Kriminal Polrestabes Medan)” (2019), <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/6174/1/SKRIPSI DONI RAHMAD HABIBI.pdf>.

Pengancaman dengan kekerasan menurut Undang Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE).

Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian ini adalah normatif yang bertujuan untuk mencari pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalamnya, Penelitian ini juga ditujukan pada peratutan perundang-undangan yang mengatur mengenai topik yang penulis angkat. Penelitian hukum ini sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengancaman menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Agar masyarakat menjadi lebih tertib dan aman secara hukum, penegakan hukum sangat penting. Hal ini dilakukan untuk menciptakan ketertiban dalam fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga yang ditugasi menegakkan hukum sesuai dengan bidangnya masing-masing, dan berdasarkan sistem kerjasama yang kuat untuk mencapai tujuan yang telah dicapai. Karena masyarakat pada masa sekarang memiliki tingkat pengorganisasian yang sangat tinggi, maka perkembangan masyarakat yang dipaksakan berdampak pada pola penegakan hukum.

Aparat penegak hukum harus menentukan berapa banyak individu yang sadar akan hukum karena hal itu menentukan bagaimana hukum akan diterapkan di masyarakat. Akibatnya, seringkali terdapat sejumlah peraturan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena aparat penegak hukum tidak menegakkan ketentuan hukum dengan baik. Ini memberikan contoh yang buruk dan dapat merusak reputasi penegak hukum. Penegakan hukum selalu dikaitkan dengan kemampuan untuk fokus semata-mata pada masalah ketertiban. Karena hukum harus dipandang sebagai satu kesatuan yang menimbulkan suatu sistem yang kompleks, maka penegakannya setara dengan peraturan perundang-undangan.

Teori Sistem Hukum Menurut *Lawrence M. Friedman*, seorang profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan penulis produktif, ada tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal isystem*), yaitu:³

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
2. Isi Hukum (*Legal Substance*)

³ Ibid.

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa kecukupan dan kemajuan pemolisian pada tiga komponen dari keseluruhan perangkat hukum, khususnya konstruksi yang sah, substansi yang sah dan budaya yang sah. Rancangan yang sah menyangkut aparat kepolisian, substansi yang halal memasukkan instrumen hukum dan budaya yang halal merupakan aturan hidup yang dianut masyarakat umum.

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori *Lawrence M. Friedman* hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana. Kekuatan kepolisian dijamin oleh regulasi. Sehingga dalam melaksanakan kewajiban dan kewajibannya lepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan dampak yang berbeda. Ada pepatah yang mengatakan "*fiat justitia et pereat mundus*" meskipun dunia sedang runtuh, hukum harus disahkan. Hukum tidak dapat berjalan atau dilaksanakan dengan asumsi bahwa tidak ada polisi yang dapat diandalkan, cakap, dan mandiri. Betapa hebatnya sebuah pedoman hukum jika tidak ditegakkan oleh polisi yang hebat, maka pada saat itu, keadilan hanya tinggal di negeri fantasi. Pola pikir polisi yang lemah membuat kepolisian berjalan dengan baik. Banyak unsur yang mempengaruhi lemahnya pola pikir polisi antara lain ketidakberdayaan pemahaman agama, masalah keuangan, proses pendaftaran yang tidak lugas, dll. Sehingga dapat digaribawahi bahwa kepolisian berperan penting dalam penegakan hukum. Dengan asumsi pedoman yang besar, namun sifat kepolisian rendah maka akan ada masalah. Selain itu, jika pedomannya mengerikan sementara sifat kepolisiannya bagus, kemungkinan besar itu akan muncul masalah masih terbuka. Tentang struktur hukum *Friedman* menjelaskan:

"regardless, the lawful sytem has the construction of a general set of laws comprise of components of this sort: the number and size of courts; their purview ... Structure likewise implies how the governing body is coordinated ... what systems the police division follow, etc. Strukture, in way, is a sort of cross segment of the general set of laws... a sort of still photo, with freezes the activity."

Satu lagi bagian dari kumpulan hukum umum adalah substansinya. Apa yang tersirat dari substansi adalah prinsip, standar, dan contoh perilaku manusia yang sejati dalam kerangka tersebut. Jadi substansi yang sah menyangkut peraturan dan pedoman terkait yang bersifat membatasi kekuasaan dan menjadi aturan bagi aparat kepolisian.

Satu lagi bagian dari kumpulan hukum umum adalah substansinya. Apa yang tersirat dari substansi adalah standar, standar, dan contoh perilaku manusia yang asli dalam kerangka tersebut. Jadi substansi yang sah menyangkut peraturan dan pedoman yang sesuai yang membatasi kekuasaan dan menjadi aturan bagi polisi.

- 1) Satu lagi bagian dari keseluruhan rangkaian hukum adalah substansinya. Apa yang tersirat dari substansi adalah prinsip, standar, dan contoh perilaku manusia yang sejati dalam kerangka tersebut. Jadi substansi yang sah menyangkut peraturan dan pedoman terkait yang bersifat membatasi kekuasaan dan menjadi aturan bagi aparat kepolisian
- 2) Papan merupakan kerangka kerja yang diterapkan dalam pondasi dalam menjalankan kerangka tersebut. Dewan dapat dipandang sebagai standar metodologi kerja yang menjadi acuan dalam menyelesaikan siklus atau navigasi manajerial.
- 3) *Contraption human resources* adalah individu-individu yang terlibat dalam menjalankan framework, baik di dalam desain maupun di luar konstruksi. sumber daya manusia alat dipengaruhi oleh insentif yang sah untuk perakitan mekanik dan sikap perangkat terhadap hukum mempengaruhi pameran dalam penanganan atau arahan manajerial.

Mengingat gambaran di atas, desain yang sah tentang perusahaan juga diingat untuk sudut hierarkis, perspektif dewan, bagian sumber daya manusia dari perangkat saat ini dalam kerangka.

2. Subtansi Hukum

Substansi yang sah menyangkut prinsip dan standar terkait yang membatasi kekuasaan dan menjadi aturan bagi petugas polisi. Substansi sebagai semacam perspektif agar eksekusi dapat diukur dan dikoordinasikan dalam mencapai tujuan. Substansi memberikan kepastian hukum dalam bertindak.

Aturan atau standar sebagai *das sollen* adalah realitas legitimasi yang dikomunikasikan oleh para ahli hukum di tingkat hipotetis (regulasi dalam buku), menjadi regulasi khusus sebagai tujuan bagaimana seharusnya. Substansi yang sah menyangkut reaksi daerah setempat terhadap pedoman dan standar ini, bagaimana prinsip/standar berhubungan dengan konstruksi yang sah (*pecking order of regulation*) dan kepentingan perakitan mekanik produksi hukum terhadap pedoman/standar tersebut.

3. Budaya ihukum

Mengenai ibudaya ihukum, *Friedman* berpendapat :

"The third part of overall set of laws, of legitimate culture. By this we mean individuals' perspectives toward regulation and general set of laws their conviction ... in other word, is the

eliminate of social idea and social power wich decides how regulation is utilized, kept away from, or manhandled".

Budaya hukum menyangkut kultur hukum yang merupakan mentalitas manusia menghitung budaya atau kultur terhadap hukum dan perangkat hukum secara umum. Sebesar apapun jalannya tindakan konstruksi yang sah untuk melakukan pedoman sah yang ditentukan dan terlepas dari seberapa besar sifat substansi hukum yang dibuat tanpa dijunjung tinggi oleh budaya hukum oleh individu yang terkait dengan kerangka dan masyarakat, pemolisian tidak berjalan. sebenarnya.

Budaya yang sah menyangkut perspektif individu terhadap hukum dan perangkat hukum secara umum. Perspektif individu terhadap regulasi menggabungkan keyakinan, nilai, pemikiran, dan asumsi. Untuk lebih mudah memahami budaya yang selalu terikat dengan masyarakat, berikut adalah pernyataan tentang budaya yang sah, bahwa umat Katolik pada umumnya akan menjauh dari pemisahan karena agama mereka, bahwa individu yang tinggal di Ghetto memiliki sedikit atau tidak ada kepercayaan pada polisi, bahwa individu kelas pekerja terikat untuk merekam protes dengan otoritas publik. daripada orang kaya, atau bahwa pengadilan tinggi menghargai rasa hormat yang tinggi.

Budaya yang sah atau terikat dengan kehidupan, pada akhirnya, adalah lingkungan gagasan sosial dan kekuatan sosial yang memutuskan bagaimana hukum digunakan, dijauhkan, atau dimanipulasi. Tanpa budaya yang sah dan terikat, perangkat hukum umum itu laten seperti ikan mati yang tergeletak di wadah, bukan ikan hidup yang berenang di lautan. Setiap masyarakat umum, setiap negara, setiap daerah memiliki budaya yang halal pada setiap tempat tinggal mereka. Ada mentalitas dan penilaian yang dapat diandalkan tentang hukum. Ini tidak berarti bahwa setiap orang memiliki pemikiran yang sama. Salah satu bagian penting dari budaya adalah budaya hukum orang dalam.

Penegakan hukum salah satu pengaturan untuk mencapai suatu tatanan prinsip-prinsip yang sah oleh karena itu keterikatan dengan kultur di daerah itu berbeda beda apa lagi dengan perbedaan keyakinan yang masih kental. Karena pencapaian suatu solidaritas harus memiliki desain, kantor atau kepolisian, dan budaya di mata publik, maka kesadaran hukum sangat penting di arena publik saat ini untuk membuat tujuan bersama. Luasnya istilah penegakan hukum sangat luas, karena mencakup orang-orang yang secara langsung dan tidak langsung terlibat dengan kepolisian. Dalam tulisan ini, apa yang dimaksud dengan penegakan dibatasi pada orang-orang yang secara langsung terkait dengan bidang pengakan hukum termasuk pemolisian, selain itu dukungan kerukunan. Diasumsikan pertemuan ini melibatkan orang-orang yang bekerja di bidang ekuitas, pemeriksa, polisi, kejaksaan, dan kantor remedial.

Penegakan salah satu upaya untuk menangani pelanggaran dengan baik, memuaskan rasa keadilan dan efektif. Berkenaan dengan pengelolaan sarana yang berbeda sebagai respon yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana demonstrasi, sebagai sarana pidana dan non pidana, yang dapat dikoordinasikan satu sama lain.⁴

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka 3 (tiga) konsep, di antaranya:⁵

1. Konsep penegakan hukum total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai di balik norma hukum ditegakkan tanpa kecuali.
2. Konsep penegakan penuh yang mengakui bahwa konsep total perlu dibatasi oleh hukum acara dan sebagainya untuk perlindungan kepentingan individu.
3. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan, baik terkait infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, kualitas legislasi maupun kurangnya partisipasi masyarakat.

Melihat gambaran di atas, pencipta memaknai bahwa apa yang disiratkan oleh kepolisian cukup banyak merupakan karya yang dibuat untuk membuat hukum, baik dalam arti konvensional yang ketat maupun dalam arti material yang luas, sebagai pembantu sosial dalam setiap demonstrasi yang sah, baik oleh subyek yang sah. dikhawatirkan serta oleh kepolisian yang diberi wewenang dan wewenang oleh peraturan untuk menjamin berjalannya norma-norma yang sah yang relevan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dari pemahaman ini, percakapan kami tentang kepolisian memutuskan titik potong untuk diri kami sendiri apakah kami akan berbicara tentang keseluruhan gagasan kepolisian, dari gagasan kepolisian itu mutlak, penuh, asli atau kami membatasi hanya memeriksa hal-hal tertentu, misalnya. hanya mengkaji gagasan pemolisian sejati gagasan kebutuhan yang dikaitkan dengan sifat regulasi. Penyusunan peraturan ini sengaja dibuat untuk memberikan gambaran tentang keseluruhan gagasan yang berkaitan dengan subjek kepolisian.

Kewenangan pengaturan pidana adalah suatu pekerjaan yang diterapkan untuk mencapai tujuan hukum yang sebenarnya. Menurut Muladi dan Barda Nawawi, penegakan hukum pidana harus dilakukan dalam beberapa tahap yang dipandang sebagai pekerjaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan hukum yang sebenarnya. Sebab undang-

⁴ Dellyana Shanty, 1998, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta : Liberty, Hlm. 37. 42” (n.d.): 42-56.

⁵ Ibid.

undang tersebut tidak dapat dipisahkan dari masalah perundang-undangan peraturan pidana yang terdiri dari tiga fase, yaitu:⁶

1. Sebuah Tahap Rencana tahap definisi adalah tahap pengesahan peraturan pidana secara abstrak oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini sering disinggung sebagai tahap penyusunan otoritatif.
2. Tahap Permohonan Tahap permohonan merupakan tahap pemolisian (tahap penerapan peraturan) oleh polisi dari kepolisian ke pengadilan.
3. Tahap Eksekusi Tahap Eksekusi adalah tahapan persyaratan substansial (eksekusi) peraturan pidana oleh pejabat pelaksana pidana.

Penegakan hukum pidana cara paling umum dalam menjalankan hukum untuk mengetahui apa yang sah dan apa yang ilegal dalam kehidupan masyarakat, mencari tahu kegiatan mana yang dapat ditolak oleh pengaturan peraturan pidana materiil, dan pedoman kegiatan dan upaya yang harus dilakukan untuk kelancaran eksekusi hukum baik ketika demonstrasi yang melanggar hukum terjadi sesuai pengaturan peraturan pidana formal. Penegakan hukum pidana cara paling umum dalam menjalankan hukum untuk mengetahui apa yang sah dan apa yang ilegal, mencari tahu kegiatan mana yang dapat ditolak oleh pengaturan peraturan pidana materil, dan pedoman kegiatan dan upaya yang harus dilakukan untuk kelancaran eksekusi hukum baik ketika demonstrasi yang melanggar hukum terjadi sesuai pengaturan peraturan pidana formal.

Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum adalah cara yang paling umum untuk menyelesaikan upaya untuk menerapkan atau benar-benar memenuhi standar yang sah sebagai aturan untuk berperilaku dalam kemacetan jam sibuk atau hubungan yang sah dalam kehidupan persahabatan dan bernegara.⁷

Dilihat dari perspektif subjek, pemolisian dilakukan oleh subjek yang luas dan juga dapat diartikan sebagai pekerjaan untuk melaksanakan regulasi oleh subjek dalam arti terbatas atau terbatas. Dari perspektif yang luas, kepolisian mencakup semua subjek hukum dalam setiap hubungan yang sah. Setiap orang yang menerapkan peraturan yang mengatur atau mengikuti sesuatu atau tidak mencapai sesuatu menurut standar peraturan yang bersangkutan, menyiratkan bahwa dia sedang menyelesaikan atau melaksanakan hukum dan ketertiban. Dari perspektif terbatas, sejauh topik, pemolisian hanya dicirikan sebagai upaya pemolisian khusus untuk memastikan dan menjamin bahwa hukum dan

⁶ Ibid.

⁷ Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Raja Grafindo. Jakarta. 1983. Hal 7 47” (n.d.): 47-64.

ketertiban berjalan sebagaimana mestinya. Dalam menjamin kewibawaan hukum, jika penting, kepolisian diperbolehkan menggunakan kekuatan.

Makna penegakan hukum juga dilihat dari sudut pandang pasal tersebut, khususnya tentang hukum. Untuk situasi ini, kepentingan juga mencakup makna yang luas dan ramping. Dari perspektif yang luas, pemolisian menggabungkan sisi positif dari kesetaraan yang terkandung dalam prinsip-prinsip formal dan sisi positif dari kesetaraan yang hidup di mata publik. Meskipun demikian, dari perspektif yang terbatas, pemolisian menyangkut persyaratan pedoman formal dan tersusun.

Dengan demikian, penafsiran kata 'pemolisian' dalam bahasa Indonesia dengan arti kata '*law enforcement*' secara luas dan istilah 'pelaksanaan aturan' juga dapat digunakan dari perspektif yang sempit. Kualifikasi antara kebiasaan hukum dan ketertiban yang disusun dan tingkat nilai ekuitas yang dikandungnya bahkan telah muncul dalam bahasa Inggris sendiri dengan kemajuan istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau sejauh '*the rule of law and not of man*'. ' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'. Istilah '*the rule of law*' mengandung arti penting pemerintahan oleh peraturan, namun tidak dalam arti konvensional, melainkan juga memasukkan sisi-sisi keadilan yang terkandung di dalamnya. Dengan cara ini, istilah digunakan. Istilah '*the rule of just law*' '*the rule of law and not of man*' diharapkan dapat menggarisbawahi bahwa pada dasarnya kewenangan publik suatu negara sah yang mutakhir dilakukan dengan peraturan, bukan oleh perorangan. Istilah sebaliknya adalah '*the rule of man by law*' yang direncanakan sebagai pemerintahan oleh individu-individu yang menggunakan hukum sebagai alat kekuatan sederhana.

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari pengertian yang luas itu, pembahasan kita tentang penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya. Apakah kita akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi subjeknya maupun objeknya atau kita batasi hanya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya, hanya menelaah aspek-aspek subjektifnya saja.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*social*) merupakan posisi tertentu di dalam struktur

kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu operanan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Peranan yang deal (*deal role*)
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak atau pihak-pihak yang lain, sedangkan peranan yang dianggap yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri sendiri. Sudah tentu bahwa di dalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain disebut (*role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*).

Kerangka sosiologis tersebut, akan diterapkan dalam analisis terhadap penegak hukum, sehingga pusat perhatian akan diarahkan pada peranannya. Namun demikian, di dalam hal ini ruang lingkup hanya dibatasi pada peranan yang seharusnya dan peranan aktual. Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan di muka, maka diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan. dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena:

1. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
2. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian.
3. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
4. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana kejahatan ancaman dengan kekerasan diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) yang berbunyi :

“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, dihukum penjara selama lamanya satu tahun atau denda sebanyak banyaknya empat ribu lima ratus rupiah Rp.4500.”

Dalam KUHP, bahaya digunakan sebagai delik biasa dan bukan delik terhadap peristiwa unjuk rasa yang tidak memerlukan gerutuan, melainkan laporan atau karena komitmen aparat negara untuk bergerak. Apabila ditelaah secara sah atau dalam penanganan perkara melalui delik protes berarti delik yang harus ditangani dalam hal ada keberatan atau laporan dari individu yang selamat dari suatu kesalahan, maka pendakwaan delik tersebut tunduk pada persetujuan dari yang terluka atau korban. Tindak pidana unjuk rasa diatur dalam Pasal 75 KUHP. Dimana korban dapat mencabut laporan tersebut kecuali jika ada kesepakatan antara yang bersangkutan dan termohon. Pasal 75 KUHP menyatakan bahwa dalam hal Anda mendokumentasikan keberatan, Anda berhak mencabutnya dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Penegakan Hukum Tentang Pengancaman dengan kekerasan menurut Undang - Undang Informasi Transaksi Elektronik.

UU Informasi dan Transaksi Elektronik (atau biasa disebut UU ITE) merupakan regulasi yang mengatur inovasi data secara keseluruhan ketentuan umum.⁸ Peraturan ini penting untuk dipahami bagi siapa saja yang terlibat dalam pemanfaatan inovasi data, baik sebagai klien maupun insinyur. Pasalnya, beberapa kegiatan yang terkait dengan inovasi data dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam peraturan ini.

Klien hiburan berbasis web harus berhati-hati dalam pemanfaatan hiburan virtual dengan alasan bahwa Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik mengatur latihan klien untuk penggunaan web dan media. Dengan cara ini, gagasan tentang keamanan yang sah menjadi sangat mendasar mengingat fakta bahwa pelanggaran tidak hanya tradisional tetapi melalui dunia komputer seperti hiburan online. Undang-undang ITE juga menetapkan disiplin berbagai bahaya pelanggaran melalui hiburan berbasis web. Karena bukti elektronik sangat penting di ruang sidang, sebagai akibat dari adanya bukti

⁸ Undang Undang and Adi Purnama, “Kajian Mengenai Undang Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” no. April (2018): 1.

elektronik, keyakinan yang sah akan lebih membumi bagi organisasi web dan masyarakat umum.

Harapan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik memberikan jaminan yang sah untuk latihan moneter daerah, seperti transaksi berbasis internet, pertukaran, dan latihan keuangan lainnya. Latihan melihat transaksi online dapat membatasi pelaku pemerasan. Latihan moneter serta kejahatan perampokan sebuah situs tidak hanya di kalangan masyarakat umum tetapi peretasan situs pemerintah juga sering terjadi. Dengan isu-isu di ranah hiburan virtual, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik diyakini tidak hanya diharapkan oleh masyarakat Indonesia tetapi juga orang luar.

Dengan memanfaatkan pemahaman sintaksis dan menerapkannya pada objek pelanggaran, cenderung dicirikan bahwa laporan elektronik adalah surat yang disusun atau dicetak yang disimpan secara elektronik yang barangnya dapat digunakan sebagai bukti melalui komposisi, suara, gambar, peta, rencana, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik atau disebut juga dengan email, pesan, telecopy atau semacamnya, huruf, tanda, angka, kode akses, gambar atau lubang bergagang yang memiliki arti, atau dapat dirasakan oleh individu yang dapat.⁹

Penindakan Tindak Pidana Pengancam Dengan Kekerasan Melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Demonstrasi kriminal bahaya dengan kekejaman melalui hiburan berbasis web dengan asumsi diatur dalam pengaturan pidana sehubungan dengan bahaya bahaya dengan kekejaman, baik yang tersusun maupun lisan, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 335 Ayat 1 yang berbunyi :

- 1) “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, dihukum penjara selama lamanya satu tahun atau denda sebanyak banyaknya empat ribu lima ratus rupiah Rp.4500”.

Di media yang sosial dan elektronik, bahaya pengancaman diarahkan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 khususnya Pasal 29 tentang Perubahan atas

⁹ Andi Iriana D Sulolipu, “Analisis Tindak Pidana Pengancaman Melalui Pesan Singkat,” *Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum* 22, no. 1 (2019): 45–52.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diterangkan :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”.

Bila pengancamannya menggunakan kekerasan maka penegakan hukumnya diterangkan pada pasal yang dihubungkan yaitu Juncto Pasal 45B Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Pasal 45B UU No.19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Dalam hal ini bukan delik aduan, maka pengaturan pasal ini dapat dianggap sebagai delik biasa. Bagi pelakunya jelas dalam peraturan pidana. Tanpa keberatan, masalah bahaya dengan kebrutalan dapat ditangani. Dengan cara ini, setiap orang dapat memberikan laporan kepada polisi untuk aktivitas yang dijamin.

Pengertian Pengancaman dan Kekerasan

Pengancaman adalah jenis perbuatan salah yang secara tidak langsung mengancam atau mengagetkan seseorang sehingga menjadi resah, stres, dan canggung. Pengancaman adalah demonstrasi ilegal yang dikenal sebagai pelanggaran hukum.¹⁰ Mengancam bukan hanya melalui kontak langsung dan dalam beberapa kasus, banyak melalui media virtual muncul untuk membuat objek kesalahan. Dari objek kesalahan tersebut para pembuat ancaman melakukan perbuatannya dengan cara individu maupun kelompok untuk melakukan perbuatan jahat. Pelaku pengancaman susah untuk dikenali terkadang ada juga pakai akun media sosial palsu atau (*fake*) terkait hal ini banyak macam korban yang sulit untuk melakukan laporan ataupun aduan kepada pihak kepolisian.

Pengancaman diselesaikan dengan mudah, tetapi Pengancaman juga pada periode ini dapat melalui tahap lanjut, misalnya, aplikasi yang dapat diakses di ponsel, aplikasi berbasis portabel, catatan suara, telepon, dan panggilan video. Bukan hanya karena itu,

¹⁰ Al Furqon, “Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama,” *Jurnal Hukum Volkgeist* 2, no. 2 (2018): 119–134.

bahaya juga dapat ditawarkan melalui ucapan seseorang. Ancaman kekerasan adalah akibat dari demonstrasi paksaan dengan menggunakan cara-cara kasar atau bahaya kekejaman, yaitu individu tertentu memberikan barang, individu memberikan kewajiban, individu mengabaikan piutang, dan unsur emosional yang tergabung dengan tujuan membantu diri sendiri atau orang lain dan ilegal.

Pelaku kejahatan adalah kekecewaan yang mendalam, khususnya individu yang lalai meminta maaf atas aktivitasnya, kemudian lepas kendali menjadi cara hidup yang menyimpang dari standar. Perbuatan kejahatan adalah keanehan sosial yang biasa terjadi di masyarakat umum. Beberapa kesalahan atau cara berperilaku yang merosot didorong oleh keadaan sosial-sosial dari area lokal terdekat. Perbuatan salah bukan lagi sesuatu yang harus ditakuti atau dijauhi, melainkan dipuja dan didekatkan. Faktor penyebab terjadinya kejahatan pengancaman dengan kekerasan melalui media sosial yaitu:

1. Faktor sara dan fasilitas juga berdampak pada era globalisasi seperti sekarang ini, selain itu juga mempengaruhi pesatnya perkembangan media elektronik, khususnya media sosial atau *website* sehingga penyebaran data lebih mudah, cepat dan lebih berhasil untuk diperoleh.
2. Faktor ekologis.
3. Faktor kesedihan.
4. Faktor individu itu sendiri (batin) unsur mental individu itu sendiri juga dapat menyebabkan pelanggaran seperti dekat dengan rumah, sakit hati dengan yang bersangkutan, dendam.
5. Ketidaktahuan publik juga merupakan penyebab kesalahan dan bahaya melalui sosial media.

Ketidaktahuan publik disini penyebab utama dalam peredaran berita viral dengan hal ini yang menyebabkam bahwa pada dasarnya ada banyak elemen yang menjadi pendorong utama dalam melakukan kompromi kejahatan melalui media virtual dimana variabel ini muncul secara kontras untuk setiap orang dan melihat keadaan yang dialami oleh pelaku kejahatan. Faktor internal individu dalam terang cukup tua, orientasi, terutama kondisi mental individu, khususnya kekuatan yang tidak terkendali yang tidak wajar mengingat pelakunya merasa terluka karena pelakunya mencari pilihan dengan yang berbeda untuk melakukan kesalahan dan ada selain itu di zaman yang semakin maju ini merujuk pada beberapa faktor penyebab bahaya melalui media sosial, antara lain:¹¹

¹¹ Habibi, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Kekerasa Dan Pembunuhan Melalui Media Sosial (Studi Di Resor Kriminal Polrestabes Medan)."

1. Faktor teknologi
2. Faktor gaya hidup atau modernisasi
3. Faktor kurangnya kontrol Sosial

Faktor sarana dan fasilitas yang ada sangat memaksa dalam mendukung perbuatan-perbuatan luhur tersebut. Di masa globalisasi ini, kemajuan mekanis pasti sangat kuat dalam keberadaan manusia, hampir semua orang mengerti apa itu media. Media sebagai media surat-menyurat digunakan sebagai alat untuk mempermudah para pelaku perusakan dan pemerasan, karena dengan memanfaatkan media elektronik ini dapat terus menerus mempersingkat waktu sehingga seseorang dapat melakukannya dengan siapa saja dan kapan saja.

Kekerasan juga dapat membuat seseorang menjadi depresi, gila atau disebut masalah kesehatan psikologis dalam pikiran korban, pada akhirnya, jiwa seseorang terganggu karena bahaya. Hal ini menyebabkan seseorang merasa hancur jiwanya yang sangat tidak terkontrol dalam kehidupannya, tidak hanya lemah jika terlalu parah dapat menyebabkan hiruk pikuk, celaka dan kematian, juga dapat yang paling jelas mengerikan jika korban mengambil nyawanya sendiri karena ketegangan jiwa. Efek yang ditimbulkan oleh bahaya tersebut mungkin akan berlangsung cukup lama, tidak hanya itu, luka tersebut akan terus ada dan berubah menjadi fantasi di otak korban. Akibat dari perbuatan salah bahaya dengan kebiadaban, lebih tepatnya menyatakan bahwa:

1. Merasa tidak nyaman

Merasa tidak nyaman merupakan suatu hal yang perasaan tidak nyaman atau dalam bahasa *insecure*. Seiring berjalannya waktu jika suatu hal yang sering dibicarakan maka akan menimbulkan kesehatan mental dengan kata lain seseorang akan merasa tidak nyaman yaitu jika suatu yang sering dibicarakan akan mengganu kejiwaanya.

2. Khawatir

Khawatir merupakan sikap berlebihan atau terlalu cemas tentang sesuatu masalah situasi. Seseorang jika merasakan biasanya disertai dengan rasa tidak nyaman dan kecemasan hal ini sama dengan adanya tidak nyaman maka seseorang menjadi khawatir, khawatir juga dapat dikaitkan dengan sebagai berikut :

- a. Masalah dalam hidupnya
- b. Masalah pribadi
- c. Masalah kepada seseorang

Ketiga masalah tersebut terjadi karena adanya seseorang membuat korbanya merasa tertekan.

3. Terganggu

Terganggu merupakan penyebab terjadinya halangan. Seseorang jika merasa hidupnya terganggu mungkin ada masalah dalam hidupnya yang menjadikan seseorang terhalang untuk melakukan sesuatu pada dirinya.

4. Ketakutan

Setiap orang memiliki rasa takut ada beberapa penyebab atau pemicu dari rasa takut yang berbeda beda perasaan ini ada karena adanya pengalaman trauma masalah tetapi juga bisa ada dengan sendirinya tanpa diketahui. Adapun beberapa pemicu yang umum menimbulkan ketakutan, seperti pengancaman dari seseorang yang menyebabkan orang merasa ketakutan berlebih

5. Cemas

Rasa cemas hanya indikator penyakit jika perasaan menjadi berlebihan, menguras tenaga dan pikiran, serta mengganggu kehidupan sehari-hari.

Dari 5 efek di atas semua merupakan efek yang sangat bahaya karena merugikan korban mengganggu mental dari fisik maupun psikis, dari 5 efek diatas yang paling ekstrim adalah ketakutan. Ketakutan itu sendiri adalah sesuatu yang khas karena setiap orang memiliki ketakutan tidak hanya bahwa Ketakutan penting untuk dorongan manusia biasa untuk membuat karena, tetapi jika itu tidak masuk akal, itu juga dapat memiliki konsekuensi yang merugikan. Namun, ada berbagai cara untuk menghilangkan rasa takut yang berlebihan. Meskipun ada hal-hal yang dapat menghilangkan rasa takut, ketakutan akan merusak seseorang akan sulit untuk dibunuh, terutama dengan bahaya kejahatan.

Brutalitas adalah masalah sosial yang umumnya menarik dan meminta pertimbangan serius sesekali. Selain itu, seperti anggapan umum serta beberapa persepsi dan hasil eksplorasi dari kelompok yang berbeda, ada kecenderungan untuk menumbuhkan pola struktur dan jenis kebiadaban tertentu yang meningkat, baik dari segi kualitas maupun jumlah. Membahas pengertian dan pemahaman tentang kebiadaban itu sendiri, masih terdapat kendala dalam memberikan definisi yang tegas karena masih ada pemahaman yang terbatas yang sebagian besar telah disepakati. Kebiadaban juga memiliki berbagai implikasi menurut penilaian berbagai ahli dan peneliti.

Arti sah dari kebiadaban sebagaimana dimaksud oleh (*Sue Titus Reid*) adalah suatu kegiatan atau perbuatan yang bercirikan hukum, kecuali jika tidak seluruhnya diatur dalam peraturan pidana atau peraturan pidana telah diusulkan dan ditunjukkan melalui

suatu ketidakpastian yang masuk akal bahwa seseorang tidak dapat dituduh melakukan kesalahan. kegiatan atau kegiatan yang bisa dinamakan demonstrasi kebrutalan. Akibatnya, demonstrasi kebrutalan adalah demonstrasi yang disengaja atau jenis kegiatan atau tindakan yang mengandung kecerobohan, yang semuanya merupakan pelanggaran peraturan pidana, yang dilakukan tanpa penjagaan atau premis kebenaran dan disahkan oleh Negara sebagai pelanggaran berat atau demonstrasi mengabaikan hukum. lampu.¹²

Seperti yang ditunjukkan oleh World Report on Violence and Health (WRVH) menyatakan bahwa penggunaan kekerasan atau kekerasan yang sebenarnya dengan sengaja, dikompromikan atau asli terhadap diri sendiri, orang lain, atau terhadap suatu perkumpulan atau area lokal, yang mengakibatkan atau memiliki kemungkinan besar menyebabkan cedera, kematian, kerusakan mental, perbaikan yang keliru, atau kesulitan istilah kebrutalan dicirikan sebagai "cara seseorang berperilaku terhadap orang lain yang mungkin menyakiti".¹³

Dalam referensi kata bahasa Indonesia, Kekerasan dicirikan sebagai masalah yang digambarkan dengan demonstrasi individu yang membuat cedera atau melewati orang lain atau menyebabkan kerugian yang sebenarnya, karena tekanan, kebiadaban yang sebenarnya seperti penyerangan, pembunuhan, perampokan, hoganisme, penyerangan. wanita muda di bawah umur, bahkan hingga homoseksualitas. Kekejaman dicirikan sebagai demonstrasi kasar dari individu atau perkumpulan yang membuat cedera atau melewati orang lain atau menyebabkan kerugian fisik atau properti kepada orang lain. Dari gambaran di atas, ternyata titik potong dan pengertian demonstrasi kebiadaban yang diberikan memasukkan setiap kegiatan terhadap demonstrasi yang melanggar hukum, ini adalah peraturan pidana.

Batasan dari kejahatan kekerasan bukan hanya tindakan yang menyalahgunakan hukum atau undang-undang, tetapi juga tindakan yang bertentangan dengan standar timah, yaitu kegiatan yang bertentangan dengan standar yang ada di mata publik meskipun faktanya bahwa tindakan tersebut tidak dimasukkan atau diarahkan oleh peraturan. Melakukan kebiadaban berarti menggunakan kekerasan atau kekuatan nyata yang tidak sedikit dengan cara yang melanggar hukum. Misalnya memukul dengan tangan atau dengan berbagai macam senjata, menendang - menendang, dll. Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan kebiadaban adalah membuat individu

¹² Universitas Medan and Medan Area, "Universitas Medan Universitas Medan Area Area," *Penyakit Kanker*, no. 1 (2018): 1–12.

¹³ Affiifi. Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, "Kekerasan," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (2014): 8–27.

menjadi lemah atau tidak berdaya. Menghitamkan atau bisa dikatakan dengan tidak memikirkan apapun seperti sebab akibat karena berarti tidak mengingat atau tidak memperhatikan dirinya sendiri. Misalnya, memberi minum zat beracun kecubung atau obat lain sehingga orang tersebut tidak ingat lagi, orang yang pingsan tidak bisa menyadari apa yang terjadi dengan dirinya.

Sedangkan lemah berarti tidak memiliki kekuatan atau daya imajinasi apapun, sehingga tidak dapat menahan hambatan sekecil apapun, misalnya mengikat kaki dan tangan dengan tali, mengamankan diri di dalam ruangan, memberikan infus sehingga orang tersebut mati. Individu yang tidak berdaya bagaimanapun juga dapat menyadari apa yang telah terjadi dengan dirinya. Perlu dicatat di sini bahwa melemahkan individu dengan membuat mereka tidak sadar atau rentan tidak boleh disamakan dengan kompromi dengan kebrutalan karena artikel ini membahas kebiadaban, sebagai lawan bahaya kejahatan.

Seperti yang ditunjukkan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kebrutalan adalah sesuatu yang menyinggung subjek yang sulit (digambarkan). Ada banyak jenis kebrutalan, yaitu sebagai berikut:

1. Kekerasan Sebenarnya

Kebiadaban yang sebenarnya adalah kebrutalan karena fisik dapat membahayakan tubuh seseorang. Kebiadaban ini sangat berisiko dengan asumsi korban merasa bahwa cederanya terlalu ekstrem.

2. Kebrutalan simbolis

Kebrutalan simbolis adalah penggunaan kantor media untuk melukai hati secara tidak langsung, tetapi sebenarnya korbannya sangat berbahaya dan bertahan seolah-olah selamanya. Strategi ini menggunakan gerakan, kontak tubuh, penampilan, dll. Kebrutalan representatif adalah makna, alasan, dan keyakinan yang mengandung predisposisi namun secara sederhana dan ambigu dibatasi pada pertemuan yang berbeda sebagai sesuatu yang sah. itulah cara yang seharusnya." Kekejaman simbolis yang disinggung dalam penelitian ini adalah jenis kebrutalan yang ada dalam hiburan berbasis web.

KESIMPULAN

Dalam hasil dan pembahasan uraian diatas dapat kita simpulan sebagai berikut:

1. Memelihara kesatuan antara struktur hukum (*structure*), substansi yang sah dan budaya (*culture*), selanjutnya dari kesatuan ini jalan menuju pemerataan bagi setiap Daerah dan individu masing-masing masyarakat Indonesia dan menjaga kesatuan. Dalam KUHP, bahaya kekejaman diarahkan pada Pasal 335 Ayat (1).
2. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur segala macam gerak atau aktivitas dalam dunia komputerisasi, hiburan maya dan web di Indonesia. Dalam UU ITE, bahaya diarahkan pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dalam hal bahaya dilakukan dengan kebiadaban, maka dihubungkan dengan UU ITE Juncto (Jo) Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Mengancam adalah perbuatan melawan hukum yang mengancam seseorang yang membuat korban merasa khawatir, resah dan stres. *Violence* atau disebut dengan kekerasan itu sendiri adalah *violence* karena benar-benar melukai tubuh seseorang, bukan hanya tubuh, kejahatan juga dapat diselesaikan secara simbolis teknik ini dengan menunjukkan perkembangan mata, pertumbuhan dan penampilan tubuh, dll.

DAFTAR PUSTAKA**Jurnal**

- D Sulolipu, Andi Irriana. "Analisis Tindak Pidana Pengancaman Melalui Pesan Singkat." *Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum* 22, no. 1 (2019): 45–52.
- Furqon, Al. "Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama." *Jurnal Hukum Volkgeist* 2, no. 2 (2018): 119–134.
- Habibi, Doni Rahmad. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Kekerasa Dan Pembunuhan Melalui Media Sosial (Studi Di Resor Kriminal Polrestabes Medan)" (2019). <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/6174/1/SKRIPSI DONI RAHMAD HABIBI.pdf>.
- Dellyana Shanty, 1998, Konsep Penegakan Hukum , Yogyakarta : Liberty, Hlm. 37. 42" (n.d.): 42–56.
- Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Raja Grafindo. Jakarta. 1983. Hal 7 47" (n.d.): 47–64.
- Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, Affiifi. "Kekerasan." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (2014): 8–27.
- Medan, Universitas, and Medan Area. "Universitas Medan Universitas Medan Area Area." *Penyakit Kanker*, no. 1 (2018): 1–12.
- Setiadi, Ahmad. "Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi." *Jurnal Ilmiah Matrik* 16, no. 1 (2014).
- Undang, Undang, and Adi Purnama. "Kajian Mengenai Undang Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," no. April (2018): 1.

Peraturan Perundang Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016).
- UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi Teransaksi Elektronik yang diundangkan dalam: (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor f5952).

Lampiran

